



PUTUSAN

Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifky Ridho Pamungkas.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/29 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Antariksa No. 2 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia / Jln. T.B. Simatupang Gg. Resting No. 13 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Rifky Ridho Pamungkas. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Harapenta Sembiring, SH., MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pembangunan No. 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Januari 2020 Nomor : 2580/Pid.Sus/2019/PN Lbp; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rifky Ridho Pamungkas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifky Ridho Pamungkas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 1,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Rifky Ridho Pamungkas pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Cinta Karya Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi Jasa Tarigan, saksi Patar B. Tumanggor dan saksi Roy Simare-mare (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cinta Karya Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia tepatnya didepan sebuah warnet sering terjadi transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 01.00 Wib para saksi melihat terdakwa Rifky Ridho Pamungkas dengan gerak gerik mencurigakan yang saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 buah (satu) tas pinggang warna merah hitam sedang dipakai oleh terdakwa yang didalam tas tersebut berisi 3 (tiga) paket narkotika



jenis sabu dengan perincian: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis sabu-sabu terdakwa beli dari Iwan (DPO) sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 930/JL.0.01360/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha, S.IP. MSI, NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,35 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14048NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kumpul NRP 74110890 (Kasubbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP. 94061309 (Pamin Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
- B. 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

barang bukti A dan B milik terdakwa Rifky Ridho Pamungkas adalah benar:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Rifky Ridho Pamungkas pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di Jalan Cinta Karya Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wib saksi Jasa Tarigan, saksi Patar B. Tumanggor dan saksi Roy Simare-mare (ketiganya anggota Polisi Polsek Delitua selanjutnya disebut dengan para saksi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cinta Karya Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia tepatnya didepan sebuah warnet sering terjadi transaksi narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan sekira pukul 01.00 Wib para saksi melihat terdakwa Rifky Ridho Pamungkas dengan gerak gerak mencurigakan yang saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 buah (satu) tas pinggang warna merah hitam sedang dipakai oleh terdakwa yang didalam tas tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan perincian: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil, yang diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dan jenis pil tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Delitua untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 930/JL.0.01360/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha, S.IP. MSI, NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,35 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14048NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (Kasubbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipda NRP. 94061309 (Pamin Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
- B. 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

barang bukti A dan B milik terdakwa Rifky Ridho Pamungkas adalah benar: Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jasa Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan satu team Saksi telah menangkap seorang laki-laki dengan kasus memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Rifky Ridho Pamungkas pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Tepatnya di Pinggir Jalan depan warnet ;
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, Petugas Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di depan warnet sering dilakukan transaksi jual beli Narkoba, mendapat info tersebut petugas Polsek Delitua langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan sekitar pukul 01.00 Wib petugas ada melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan melihat tersebut petugas langsung mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta barang terhadap laki-laki tersebut dan ada ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna Merah Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil pada saat di interogasi laki-laki tersebut

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



mengaku bernama Rifky Ridho Pamungkas dan ianya mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian petugas mengamankan laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Kantor Polsek Delitua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang warna Merah Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil pada saat di interogasi;
- Bahwa Terdakwa Rifky Ridho Pamungkas mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki dengan nama panggilan IWAN 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap oleh polisi dan Saksi membeli narkotika tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Gram ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa tersebut sudah 2 (dua) Tahun menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Patar B. Tumanggor, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi dan rekan satu team Saksi telah menangkap seorang laki-laki dengan kasus memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu ;

Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Rifky Ridho Pamungkas pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019



sekira pukul 01.00 wib di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Tepatnya di Pinggir Jalan depan warnet ;

Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, sekira pukul 00.30 Wib, Petugas Polsek Deli Tua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di depan warnet sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika, mendapat info tersebut petugas Polsek Delitua langsung mendatangi tempat yang dimaksud, dan sekitar pukul 01.00 Wib petugas ada melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan melihat tersebut petugas langsung mengamankan laki-laki tersebut dan dilakukan penggeledahan badan serta barang terhadap laki-laki tersebut dan ada ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna Merah Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil pada saat di introgasi laki-laki tersebut mengaku bernama Rifky Ridho Pamungkas dan ianya mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri. Kemudian petugas mengamankan laki-laki tersebut beserta barang bukti ke Kantor Polsek Delitua untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang warna Merah Hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil pada saat di introgasi;

Bahwa Terdakwa Rifky Ridho Pamungkas mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki dengan nama panggilan IWAN 3 (tiga) hari sebelum Saksi ditangkap oleh polisi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) Gram ;

Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa tersebut sudah 2 (dua) Tahun menggunakan narkoba jenis shabu ;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di Pinggir Jalan depan warnet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan polisi menemukan 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama panggilan Iwan, Lk ± 34 tahun, islam, tidak bekerja, Alamat Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dan narkoba tersebut untuk Terdakwa jual dan juga Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Iwan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli yang mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di pinggir Jalan depan warnet ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keutungan yang akan Terdakwa peroleh dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu saja dan Terdakwa menjual narkoba baru 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 1,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun Nomor: 930/JL.0.01360/2019 tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Nasokha, S.IP. MSI, NIK. P. 79053 (Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Simpang Limun), bahwa 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,35 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 14048NNF/2019 tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., Pangkat Kopol NRP 74110890 (Kasubbid Narkotika pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt., Pangkat Ipdn NRP. 94061309 (Pamin Subbid pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut), Dra. Melta Tarigan, M.Si Pangkat AKBP NRP 63100830 (WAKABID Laboratorium Forensik Polda Sumut), bahwa:

- A. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 1,35 (satu koma tiga lima) gram.
- B. 1 (satu) butir tablet berwarna hijau dengan berat brutto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram.

barang bukti A dan B milik terdakwa Rifky Ridho Pamungkas adalah benar:

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 lampiran I Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di Pinggir Jalan depan warnet;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan polisi menemukan 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis pil ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama panggilan Iwan, Lk ± 34 tahun, islam, tidak bekerja, Alamat Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Kecamatan Medan Polonia dan narkoba tersebut untuk Terdakwa jual dan juga Terdakwa gunakan sendiri;

- Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Iwan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli yang mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di pinggir Jalan depan warnet ;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu saja dan Terdakwa menjual narkoba baru 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Rifky Ridho Pamungkas kepersidangan, dan setelah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan / pengangguran, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di Pinggir Jalan depan warnet;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan polisi menemukan 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam yang didalamnya berisikan : 3 (tiga) paket shabu dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkoba jenis pil ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal bernama panggilan Iwan, Lk ± 34 tahun, islam, tidak bekerja, Alamat Jalan Pipa Utama Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia dan narkoba tersebut untuk Terdakwa jual dan juga Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dari seorang laki-laki dengan nama panggilan Iwan 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh polisi dan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) gram ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara menunggu pembeli yang mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa ditangkap oleh polisi di Jalan Cinta Karya Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, tepatnya di pinggir Jalan depan warnet ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang akan Terdakwa peroleh dari menjual narkoba tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut habis terjual ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis shabu saja dan Terdakwa menjual narkoba baru 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 1,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik kosong ukuran kecil, 1 (satu) tas pinggang warna merah hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rifky Ridho Pamungkas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun, Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) paket shabu dengan berat kotor 1,35 gram dengan perincian sebagai berikut: 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisikan narkotika jenis shabu 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu.

1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis Pil dengan berat kotor 0,77 gram;

1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan puluhan plastik kosong ukuran kecil;

1 (satu) tas pinggang warna merah hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Pinta Uli Br. Tarigan,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Rina Sulastrı Jennywati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masni Sigalingging, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Rina Sulastrı Jennywati, S.H.

Panitera Pengganti,

Masni Sigalingging, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Lbp